



**YAYASAN ISLAM DARUSSALAM AL MANSUR
ARYOJEDING – REJOTANGAN – TULUNGAGUNG
TELP. (0355) 395740**

SK MENKUMHAM NOMOR AHU-0003667.AH.01.04.TAHUN 2016

Akte Notaris No. 07, Tanggal 21 Januari 2016, Oleh Edy Prayitna, SH

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ISLAM DARUSSALAM AL MANSUR
ARYOJEDING REJOTANGAN TULUNGAGUNG
NOMOR : YID / 01/ KP.00. 3 / 816 / 2019**

**TENTANG
PENDIRIAN TPA DARUSSALAM**

Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) jenjang Taman Penitipan Anak (TPA).
 - b. Bahwa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Taman Penitipan Anak (TPA) di Yayasan Darussalam Al Mansur Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
- MENGINGAT :**
- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Mendirikan Taman Penitipan Anak (TPA) Darussalam yang beralamatkan di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dengan Susunan Organisasi terlampir
- KEDUA :** Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri TPA Darussalam
- KETIGA :** Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola TPA Darussalam serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
- 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rejotangan
- 3. Kepala TPA Darussalam
- 4. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Islam
Darussalam Al Mansur
Nomor : YID / 01/ KP.00. 3 / 816 / 2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rejotangan
2. Ketua Yayasan Darussalam Al Mansur

PEMBINA :

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rejotangan

PENGURUS INTI :

Kepala/Pengelola : Salis Indriani, S.T
Sekretaris : Ika Wahyuning Tiyas, S.AP
Bendahara : Sri Rahayu

TENAGA PENDIDK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Salis Indriani, S.T	S - 1	Kepala TPA
2.	Ika Wahyuning Tiyas, S.AP	S - 1	Sekretaris
3.	Sri Rahayu	SMA	Bendahara
4.	Wiwik Widayati	MAN	Guru
5.	Tutik Rauna Rahayu	MTs	Guru
6.	Mutholingah	MTs	Guru
7.	Siti Zulaikah	MTs	Guru